

Tanggapan Yudisial atas Undang-Undang Pembatasan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Peru

Hernán Yonathan Barragán Huamán

Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Peru

hernan.barragan@ucsm.edu.pe

Abstract

Keywords:

Diffuse Control
Crimes Against Humanity
Criminal Law

Kata Kunci:

Kontrol Difus
Kejahatan Kemanusiaan
Hukum Pidana

*This study examines the response of Peruvian courts to Law No. 32107, which introduces statutes of limitations for crimes against humanity and creates tension with international human rights law. It aims to analyze how Peruvian courts apply diffuse control to refuse the application of the law and to assess its role in upholding constitutional supremacy and international obligations. This research employs a qualitative normative legal approach by analyzing legislation, court decisions, and comparative regional jurisprudence. The findings show that Peruvian courts consistently decline to apply Law No. 32107, grounding their reasoning in the principle of imprescriptibility as a norm of *ius cogens*. The study concludes that diffuse control functions as a form of “judicial conventionality enforcement,” bridging domestic and international law, preventing impunity, and strengthening compliance with peremptory human rights norms.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji respons peradilan Peru terhadap Undang-Undang No. 32107 yang memperkenalkan daluwarsa bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan menimbulkan konflik dengan hukum hak asasi manusia internasional. Tujuannya adalah menganalisis penerapan kontrol difus oleh pengadilan Peru dalam menolak keberlakuan undang-undang tersebut serta menilai perannya dalam menjaga supremasi konstitusi dan kewajiban internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif kualitatif melalui analisis peraturan, putusan pengadilan, dan perbandingan yurisprudensi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan Peru secara konsisten tidak menerapkan UU No. 32107 dengan mendasarkan pada prinsip imprescriptibility sebagai norma *ius cogens*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrol difus berfungsi sebagai “penegakan konvensionalitas yudisial” yang menjembatani hukum nasional dan internasional, sekaligus mencegah impunitas dan memperkuat kepatuhan terhadap norma hak asasi manusia yang bersifat *peremptory*.

Corresponding Author:

Hernán Yonathan Barragán Huamán
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Peru
Email: hernan.barragan@ucsm.edu.pe

1. PENDAHULUAN

Perlakuan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu isu paling sensitif dalam hukum konstitusional kontemporer dan hukum hak asasi manusia internasional, karena berkaitan langsung dengan perlindungan nilai-nilai fundamental seperti martabat manusia, hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi korban. Dalam konteks Peru, isu ini memperoleh relevansi khusus pasca konflik bersenjata internal (1980-2000), di mana terjadi pelanggaran HAM berat dan sistematis yang secara luas dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam literatur hukum, telah berkembang kajian yang luas mengenai prinsip imprescriptibility kejahatan terhadap kemanusiaan serta peran kontrol konvensionalitas dalam Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Studi-studi tersebut umumnya menekankan kewajiban negara untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, serta larangan penerapan amnesti atau daluwarsa dalam kasus semacam ini. Namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada dimensi normatif dan supranasional, terutama pada yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, tanpa secara mendalam menganalisis bagaimana pengadilan domestik mengoperasionalkan mekanisme kontrol konstitusional dalam praktik konkret.

Dalam konteks tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan terkait dengan bagaimana peradilan nasional khususnya di Peru menggunakan kontrol difus sebagai instrumen untuk mengatasi konflik antara hukum nasional dan kewajiban internasional dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Terlebih lagi, belum banyak studi yang secara sistematis mengevaluasi respons yudisial terhadap norma legislatif terbaru yang berpotensi menciptakan skenario impunitas, seperti Undang-Undang No. 32107. Pemberlakuan UU No. 32107, yang memperkenalkan batasan waktu (*statute of limitations*) terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, telah memicu perdebatan hukum yang intens. Norma ini menempatkan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam ketegangan langsung dengan kewajiban internasional Peru, khususnya terkait dengan sifat imprescriptibility kejahatan tersebut sebagai norma *ius cogens*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kompatibilitasnya dengan Konstitusi 1993 dan blok konstitusionalitas. Di tengah ketegangan tersebut, peradilan Peru telah memainkan peran sentral melalui penerapan kontrol difus dan kontrol konvensionalitas, dengan tidak menerapkan UU No. 32107 dalam berbagai kasus konkret. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika perlawanan konstitusional terhadap norma legislatif yang dianggap regresif, sekaligus memperkuat peran hakim sebagai penjamin supremasi konstitusi dan hukum internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Menganalisis bagaimana pengadilan Peru menerapkan kontrol difus dalam menghadapi UU No. 32107;
- b) Mengidentifikasi dasar konstitusional dan konvensional dari tidak diterapkannya norma tersebut;
- c) Mengevaluasi peran kontrol difus sebagai mekanisme pencegahan impunitas dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan; dan
- d) Menilai batas-batas kekuasaan legislatif dalam konteks kewajiban internasional yang bersifat peremptory.

Dengan demikian, penelitian ini memposisikan diri dalam literatur sebagai kontribusi terhadap kajian tentang interaksi antara hukum konstitusional domestik dan hukum internasional HAM, dengan menekankan bahwa imprescriptibility kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah pilihan kebijakan legislatif, melainkan kewajiban hukum yang tidak dapat dikurangi. Dalam kerangka ini, kontrol difus dipahami sebagai instrumen kunci untuk menjamin efektivitas supremasi konstitusional dan konvensional dalam praktik peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap respons peradilan Peru dalam menghadapi penerapan UU No. 32107, khususnya melalui mekanisme kontrol difus dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi desain analitis-deskriptif dan eksplanatori, yang tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga menjelaskan rasionalitas yuridis di balik tidak diterapkannya norma tersebut oleh pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hubungan antara hukum nasional, kewajiban internasional, dan praktik yudisial dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan.

a) Pendekatan dan desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kompatibilitas UU No. 32107 dengan Konstitusi Peru 1993 dan instrumen hukum internasional. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan pengadilan nasional yang relevan, guna mengidentifikasi pola penerapan kontrol difus. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti kontrol konvensionalitas, *ius cogens*, dan *imprescriptibility* dalam doktrin hukum. Desain penelitian bersifat kualitatif-interpretatif, dengan menekankan analisis hermeneutika hukum terhadap norma, doktrin, dan yurisprudensi.

b) Strategi metodologis dan teknik analisis

Strategi penelitian ini didasarkan pada analisis konten hukum (*legal content analysis*) terhadap putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan berupa putusan yang secara eksplisit membahas penerapan atau tidak penerapan UU No. 32107 dalam periode 2020-2025. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi argumen yuridis yang digunakan oleh hakim, khususnya yang berkaitan dengan kontrol difus, kontrol konvensionalitas, dan blok konstitusionalitas. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif (*comparative legal analysis*) dengan membandingkan praktik peradilan Peru dengan yurisprudensi dari sistem regional dan negara lain seperti Argentina, Kolombia, dan Chili, guna menilai konsistensi dengan standar internasional.

c) Sumber dan korpus data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, meliputi: Konstitusi Politik Peru 1993, UU No. 32107, Statuta Roma, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, serta yurisprudensi dari pengadilan nasional dan internasional. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa doktrin dan literatur ilmiah yang relevan dengan kontrol difus, kontrol konvensionalitas, dan hukum hak asasi manusia. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti laporan resmi dan dokumen institusional yang mendukung analisis.

d) Prosedur analisis

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis: Identifikasi dan sistematisasi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan UU No. 32107. Pengkodean tematik (*thematic coding*) berdasarkan kategori analitis kontrol difus sebagai jaminan supremasi konstitusional; blok konstitusionalitas dan hierarki normatif; kewajiban internasional negara dalam kejahatan terhadap kemanusiaan; dan batasan konstitusional terhadap kekuasaan legislatif. Selain itu dilakukan analisis interpretatif terhadap argumentasi yudisial. Kemudian triangulasi hukum dilakukan dengan membandingkan norma, doktrin, dan yurisprudensi nasional serta internasional.

e) Validitas dan pertimbangan etika

Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber hukum dan konsistensi analisis interpretatif. Selain itu, penelitian ini mengikuti prinsip akuntabilitas akademik, transparansi metodologis, dan integritas ilmiah, dengan memastikan ketepatan sitasi serta kesetiaan terhadap sumber doktrin dan yurisprudensi yang digunakan.

3. PEMBAHASAN

Apriori, antara tahun 1980 dan 2000, masyarakat Peru melewati salah satu tahap paling menghancurkan dan berdarah dalam sejarah republiknya, ditandai dengan skenario umum kekerasan, barbarisme dan keruntuhan kelembagaan, sebagai konsekuensi langsung dari tindakan kelompok teroris Shining Path (PCP-SL) dan Gerakan Revolusioner Túpac Amaru (MRTA), serta tanggapan kontra-subversif yang dikerahkan oleh Negara (Peralta Ruiz, 1996). Periode ini, yang dikenal sebagai konflik bersenjata internal, menyebabkan korban tragis 69.000 ribu orang tewas dan beberapa penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya, banyak di antaranya, karena sifatnya yang sistematis dan meluas, telah diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, menurut laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC, 2003).

Namun, selama tahun 2001 beberapa penyelidikan dilakukan di mana ditentukan bahwa pasukan ketertiban telah melakukan pembunuhan dan penghilangan paksa, seperti kasus La Cantuta, pembunuhan 10 orang (siswa dan guru) dan Barrios Altos 15 orang dibunuh oleh kelompok Colina, untuk peristiwa ini mantan Presiden Alberto Fujimori sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan Kepolisian Nasional dijatuhi hukuman 25 tahun penjara Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, proses pidana juga diikuti terhadap beberapa jenderal dan personel pasukan ketertiban; namun, legislator memberlakukan Undang-Undang 32107, yang secara resmi diterbitkan pada 9 Agustus 2024, yang bertujuan untuk menetapkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Peru. Menurut pasal 7 Pengadilan Pidana Internasional, "kejahatan terhadap kemanusiaan" adalah salah satu tindakan berikut ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan dengan pengetahuan tentang serangan tersebut: (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; (e) Pemenceraan atau perampasan kebebasan fisik serius lainnya yang melanggar peraturan.

Perlu dicatat bahwa asal-usul pertama kejahatan ini ditekankan setelah Perang Dunia Kedua, dalam pengadilan Nuremberg (1946-1950) di mana pemerintah Sekutu yang menang mendirikan pengadilan pidana internasional pertama untuk menuntut pejabat politik senior dan otoritas militer atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah peristiwa bersejarah ini, pada tahun 1998 Pengadilan Pidana Internasional dibentuk, yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari mana pengadilan ad hoc lainnya didirikan, seperti di Yugoslavia dan Rwanda (Rodríguez Eggers, 2024). Singkatnya, undang-undang

yang dimaksud telah menimbulkan perdebatan doktrin dan analitis dalam terang norma-norma internasional, sehingga Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, dalam resolusi tertanggal 1 Juli 2024, dalam *kasus Barrios Altos dan kasus La Cantuta v. Peru*, menyatakan bahwa undang-undang yang dimaksud akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada akses korban ke keadilan. karena mengarah pada bentuk impunitas dan ketidakpatuhan terhadap "pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan di tingkat domestik untuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius."

3.1 Argumen Inkonstitusionalitas UU No. 32107: Antara Supremasi Konstitusional dan Kewajiban Internasional

Pada prinsipnya, norma konstitusional merupakan fondasi dari seluruh sistem hukum, yang menempatkan Konstitusi sebagai norma tertinggi dalam hierarki normatif. Dalam konteks ini, setiap norma dengan tingkat yang lebih rendah harus selaras secara material dan formal dengan Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 dan Pasal 200 ayat (4) Konstitusi Peru. Namun, dalam praktiknya, relasi hierarkis ini tidak selalu berjalan secara linear, terutama ketika norma nasional berinteraksi dengan kewajiban internasional yang bersifat mengikat dan bahkan *peremptory*. Dalam kerangka tersebut, pengajuan gugatan inkonstitusionalitas terhadap UU No. 32107 oleh Asosiasi Pengacara Lima (6 September 2024) dan oleh Kejaksaan Agung (20 Desember 2024) tidak hanya mencerminkan keberatan terhadap isi normatif undang-undang tersebut, tetapi juga mengungkap ketegangan struktural antara kedaulatan legislatif dan konstitusionalisme transnasional. Kedua institusi tersebut berargumen bahwa norma ini melanggar berbagai ketentuan konstitusional (Pasal 1, 2.1, 2.2, 2.24, 44 dan 139.3), serta hak atas kebenaran dan prinsip *ius cogens* yang menjamin *imprescriptibility* kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara deskriptif, argumen ini menempatkan UU No. 32107 sebagai norma yang inkonstitusional. Namun, secara analitis, posisi tersebut mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu pergeseran paradigma dari konstitusionalisme formal menuju konstitusionalisme material dan konvensional. Dalam paradigma ini, validitas suatu norma tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan teks konstitusi, tetapi juga dari kompatibilitasnya dengan standar hak asasi manusia internasional. Dari perspektif ini, klaim inkonstitusionalitas terhadap UU No. 32107 dapat dipahami sebagai manifestasi dari doktrin *bloque de constitucionalidad*, di mana norma-norma internasional terutama yang bersifat *ius cogens* berfungsi sebagai parameter kontrol terhadap legislasi nasional. Dengan demikian, konflik yang muncul bukan sekadar konflik antara undang-undang dan konstitusi, tetapi antara dua sumber legitimasi hukum: kehendak legislatif nasional dan kewajiban internasional yang tidak dapat dikurangi.

Lebih jauh, argumentasi yang diajukan oleh para pemohon menunjukkan bahwa keberadaan UU No. 32107 berpotensi menciptakan ketegangan antara prinsip legalitas pidana dan prinsip non-impunitas dalam hukum internasional. Di satu sisi, legislator berupaya membatasi penerapan hukum pidana melalui institusi daluwarsa; di sisi lain, hukum internasional menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat tunduk pada batasan temporal apa pun. Ketegangan ini menjelaskan mengapa norma tersebut dipandang tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga regresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, gugatan inkonstitusionalitas terhadap UU No. 32107 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mekanisme kontrol normatif, melainkan sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam Negara hukum kontemporer, di mana pengadilan, lembaga hukum, dan aktor institusional berupaya menegosiasikan batas-batas antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai konstitusionalitas UU No. 32107 merefleksikan transformasi fungsi Konstitusi itu sendiri: dari sekadar norma tertinggi dalam sistem domestik menjadi titik artikulasi antara hukum nasional dan hukum internasional.

Tabel 1. Parameter Konstitusional yang Dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 32107, menurut Asosiasi Pengacara Lima dan Kantor Kejaksaan Agung.

Pasal Konstitusi	Isi Artikel	Argumen inkonstitusionalitas	Yurisprudensi internasional
Pasal 1	Martabat manusia sebagai tujuan tertinggi Negara dan masyarakat.	Membatasi perlindungan komprehensif terhadap korban kejahatan terhadap kemanusiaan	Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Kasus Valencia Campos dkk. v. Bolivia
Pasal 2.1	Hak untuk hidup, identitas dan integritas fisik dan mental.	Ini mempengaruhi hak-hak dasar korban	Kasus Pérez Lucas et al. v. Guatemala
Pasal 2.2	Kesetaraan di hadapan hukum	Ini melanggar prinsip akses yang sama terhadap keadilan	Kasus Angulo Losada v. Bolivia


Pasal 2.24 (d)	Kebebasan dan keamanan pribadi	Melemahkan penuntutan pidana atas kejahatan	Kasus Silva Reyes et al. v. Nikaragua
Pasal 44	Kewajiban Negara untuk menjamin HAM	Gagal mematuhi kewajiban Negara untuk menyelidiki dan menghukum	Kasus Cuéllar Sandoval et al. v. El Salvador
Pasal 139.3	Proses hukum dan perlindungan yurisdiksi	Ini membatasi tindakan yudisial dalam kejahatan yang tidak tunduk pada undang-undang pembatasan	Kasus Lynn v. Argentina

Sumber: Elaborasi Penulis Berdasarkan Putusan Pengadilan HAM

3.2 Argumen Cabang Legislatif tentang Inkonstitusionalitas UU 32107 dan Putusan MK

Kongres Republik, pada 12 Desember 2024 dan 22 April 2025, melalui perwakilan hukumnya, menjawab tuntutan hukum yang meminta agar mereka dinyatakan tidak berdasar dalam semua ekstrem mereka. Ia menuduh bahwa setelah prosedur persetujuan dan ratifikasi perjanjian internasional dipatuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Keputusan Tertinggi No. 079-2001-RE, Statuta Roma mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Dalam hal ini, dikemukakan, Pasal 2 Pasal 2 Undang-Undang No. 32107 sesuai dengan peraturan tersebut di atas. Juga dinyatakan bahwa paragraf kedua Pasal 2 UU No. 32107 sesuai dengan Pasal 11 dan 24 Statuta Roma, yang mengatur yurisdiksi temporal Pengadilan Pidana Internasional dan prinsip *non-retroactivity ratione personae*. Demikian pula, dicatat bahwa Resolusi Legislatif No. 27998 dan Keputusan Tertinggi No. 082-2003-RE masing-masing menyetujui dan meratifikasi Konvensi tentang Ketidakberlakuan Pembatasan Statis untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan (CICGCLH), dengan ketaatan ketat terhadap Konstitusi. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa Pasal VIII dari instrumen internasional tersebut menetapkan kondisi untuk berlakunya, sehingga paragraf pertama Pasal 3 UU No. 32107 diatur sesuai dengan kriteria ini. Akhirnya, ditekankan bahwa dalam sistem hukum nasional teori fakta yang dicapai dan larangan penerapan hukum secara retroaktif berlaku, dengan pengecualian bidang pidana ketika lebih menguntungkan terdakwa. Dengan premis ini, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3 undang-undang yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUD.

Bagan 1. Diagram alir hukum posisi Kongres tentang keabsahan Statuta Roma



Sumber: Penulis.

Bagaimana putusan akhir MK? Dengan perintah tertanggal 10 Juli 2025, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi Peru, serta kode acara konstitusional (BPK), Berkas 0009-2024-PI/TC dan 0023-2024-PI/TC, mencapai penafsir tertinggi konstitusi, yaitu mahkamah konstitusi, yang menganalisis apakah hukum *sub litis* itu inkonstitusional atau bertentangan *dengan sensu*, konstitusional. Mahkamah konstitusi menyatakan dalam putusannya 18 November 2025 untuk menyatakan tidak berdasar tindakan inkonstitusionalitas yang diusulkan oleh asosiasi pengacara Lima dan kantor kejaksaan terhadap undang-undang 32107. Dalam dasarnya, ia menentukan argumen yang sama dengan cabang legislatif *di atas*.

3.3 Resep dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Antara Ketegangan Normatif dan Kewajiban Internasional

Peru, dalam menjalankan kedaulatannya, telah menyetujui berbagai konvensi internasional di bidang hak asasi manusia, dan oleh karena itu berkewajiban untuk memberlakukan ketentuan yang berasal dari perjanjian ini (*pacta sunt servanda*), asalkan mengikat (*ius cogen*). Sejalan dengan itu, Pasal 55 Konstitusi menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Negara dan yang berlaku adalah bagian dari hukum nasional. Pasal 56 menetapkan bahwa perjanjian tersebut harus disetujui oleh Kongres sebelum diratifikasi oleh Presiden Republik, asalkan mereka berurusan dengan hal-hal tertentu, termasuk hak asasi manusia. Demikian juga, Ketentuan Final dan Transitory Keempat Konstitusi jelas dalam menyatakan bahwa norma-norma yang berkaitan dengan hak dan kebebasan yang diakui oleh Magna Carta harus ditafsirkan sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian dan perjanjian internasional tentang subjek yang sama yang diratifikasi oleh Peru (Rubio Correa, 2017). Pengendalian konvensionalitas adalah alat hukum internasional yang penerapannya dimulai pada saat suatu Negara menjadi pihak dalam suatu perjanjian dan bertujuan untuk memberikan jaminan kepatuhan terhadapnya melalui pembentukan badan yurisdiksi atau mekanisme tindak lanjut atau pengawasan ad hoc (Pascual Vives, *et al*). Dalam pengertian ini, para (Amaya, 2018) menetapkan bahwa kontrol konvensionalitas memiliki peran ganda, yang *represif*, yaitu memaksa hakim nasional untuk tidak menerapkan norma-norma domestik, termasuk norma-norma konstitusional yang bertentangan dengan Kovenan, dan interpretasi yang dibuat oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (Pengadilan IACHR). Di sisi lain, ini bersifat *konstruktif*, karena memungkinkan harmonisasi hukum domestik dengan ketentuan internasional.

Perlu dicatat bahwa, *a priori*, doktrin ini meletakkan dasar untuk pengendalian konvensionalitas dari kasus *Almonacid Arellano et al. v. Chile*, (2006) di mana saya terutama menyoroti peran para hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dalam kontrol supranasional atas nilai hukum dari penafsiran mereka yang mengikat dan dengan perluasan *erga omnes*, terhadap semua negara yang mengakui yurisdiksi kontroversial Pengadilan, (Tello, 2024). Namun, beberapa kasus simbolis seperti *Catillo Petruzzi dan Lainnya v. Peru* (1999), *Durand dan Ugarte v. Peru* (2000), dan *The Last Temptation of Christ (Olmedo Bustos et al.) v. Chile* (2001) memberikan kekuatan pada Pasal 2 ACHR, di mana Konvensi mengadopsi langkah-langkah penting untuk pemurnian norma atau praktik dalam bentuk apa pun yang menyiratkan pelanggaran jaminan Konvensi.

Selain itu, pada tahun 1968 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi tentang Ketidakterlaksanaan Pembatasan Undang-Undang untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Mengingat resolusi Majelis Umum 2338 (XXII), interpretasi yang muncul dari Pembukaan Konvensi itu adalah bahwa imprescriptibility kejahatan terhadap kemanusiaan tidak muncul dari instrumen ini, tetapi didasarkan pada tidak adanya batasan temporal dalam instrumen internasional sebelumnya yang mengatur penuntutan mereka. Akibatnya, Konvensi 1968 tidak menciptakan aturan baru, tetapi menegaskan kembali prinsip dan norma hukum internasional yang ada. Kesimpulan ini menghasilkan dua efek mendasar. Pertama, Negara berkewajiban untuk menerapkan prinsip ini bahkan jika mereka belum meratifikasi Konvensi, karena itu adalah norma adat. Kedua, sehubungan dengan ruang lingkup temporalnya, imprescriptibility juga harus berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan sebelum berlakunya Konvensi, karena yang berlaku bukanlah aturan perjanjian itu sendiri, tetapi aturan adat yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, MK dalam putusan yang dikeluarkan dalam Berkas 0024-2010-PI/TC, berpendapat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dituliskan oleh prinsip *Ius cogen*. Untuk sebagian besar, konvensi internasional ini adalah prinsip-prinsip *ius cogens*, dan sesuai dengan posisi Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang menetapkan bahwa norma apa pun yang bertentangan dengan ketentuan prinsip ini batal demi hukum *ipso iure*. Singkatnya, Kongres Republik telah menyetujui undang-undang pembatasan ini untuk mencegah penyelidikan dan hukuman terhadap mereka yang langsung bertanggung jawab atas variasi hak asasi manusia, yang merupakan bentuk impunitas yang bertentangan dengan kewajiban Negara, serta yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, yang melarang penerapannya pada kejahatan terhadap kemanusiaan. serta hak atas kebenaran

3.4 UU No. 32107: Jaminan Prosedural atau Kemunduran dalam Hak Asasi Manusia?

Diketahui bahwa prinsip progresivitas hak asasi manusia menyiratkan kemajuan bertahap menuju pencapaian kepatuhan penuh, dalam baris ini Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia menyebutkankan

dalam pasal 2.1. *Negara-negara Pihak dalam Konvensi ini berjanji untuk menghormati hak-hak dan kebebasan yang diakui di sini dan untuk memastikan pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut secara bebas dan penuh kepada semua orang yang tunduk pada yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, posisi ekonomi, kelahiran atau kondisi sosial lainnya.*

Pasal 26 dari instrumen internasional yang sama menetapkan bahwa *Negara-negara Pihak berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama internasional, terutama ekonomi dan teknis, untuk mencapai secara progresif realisasi penuh hak-hak yang berasal dari norma-norma ekonomi, sosial, pendidikan, ilmiah dan budaya yang terkandung dalam Piagam Organisasi Negara-negara Amerika. diubah oleh Protokol Buenos Aires, sejauh sumber daya yang tersedia, dengan cara legislatif atau cara lain yang sesuai.*

Demikian juga, dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ia menetapkan bahwa Negara-negara pihak dalam konvensi harus mempromosikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan, serta pengakuan progresif hak asasi manusia. Mengikuti gagasan yang ditetapkan di atas, diperdebatkan bahwa UU No. 32107 bersifat regresif. Memang, seperti yang ditunjukkan oleh Fix-Zamudio, hak asasi manusia dalam sistem hukum Amerika Latin telah mengalami perkembangan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir; akibatnya, tindakan apa pun yang menyiratkan pelanggaran hak asasi manusia korban merupakan kemunduran dalam tingkat perlindungan yang dicapai (Sánchez Pérez, 2025).

Mengikuti garis yurisprudensi konsolidasi dari Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IAHRS), dicatat bahwa dalam berbagai putusan tidak dapat diterimanya undang-undang pembatasan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan telah ditetapkan. Preseden simbolis adalah kasus *Barrios Altos v. Peru*, di mana Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, dalam paragraf 41, menyatakan bahwa "*ketentuan amnesti, undang-undang pembatasan, dan penetapan pengecualian dari tanggung jawab yang berusaha menghalangi penyelidikan dan hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hak asasi manusia, seperti penyiksaan, eksekusi singkat, penghilangan dan penghilangan paksa di luar hukum atau sewenang-wenang, semuanya dilarang karena melanggar hak-hak yang tidak dapat dikurangi yang diakui oleh Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.*"

Demikian juga, dalam Kasus *Almonacid Arellanos v. Chili*, dalam paragraf 105-106 secara objektif disebutkan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tunduk pada undang-undang pembatasan, sehingga menurut *Corpus Juris* hukum internasional, kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Sejalan dengan ini, putusan yang sama mengutip kasus *Jaksa v. Erdemovic* dari Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia mengindikasikan bahwa *kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan kekerasan serius yang membahayakan manusia dengan menyerang apa yang paling penting bagi mereka: kehidupan, kebebasan, kesejahteraan fisik, kesehatan dan/atau martabat mereka. Mereka adalah tindakan tidak manusiawi yang, karena luasnya dan beratnya, melampaui batas apa yang dapat ditoleransi oleh masyarakat internasional, yang harus menuntut hukuman mereka. Tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan juga melampaui individu, karena ketika individu diserang, semua umat manusia diserang dan ditolak. Itulah sebabnya yang pada dasarnya menjadi ciri kejahatan terhadap kemanusiaan adalah konsep kemanusiaan sebagai korban.*

Kasus lain yang relevan dalam yurisprudensi Inter-Amerika adalah Kasus *La Cantuta v. Peru* (2006), Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika menegaskan kembali ketidakjelasan kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan norma-norma dasar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Secara khusus, dalam paragraf 60, Pengadilan mendasarkan posisinya pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Ketidakterlaksanaan Pembatasan Undang-Undang untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, sehingga mengkonsolidasikan tugas Negara untuk menyelidiki, untuk menilai dan menghukum jenis pelanggaran serius ini, tanpa dapat menentang angka-angka seperti undang-undang pembatasan.

Akhirnya, putusan baru-baru ini dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika yang ditentukan dalam Kasus *Herzog et al. vs. Brasil*, tahun 2018, dalam paragraf 185, bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang tidak dapat dituliskan dan mereka telah mencapai status norma peremptory *ius cogens*, dalam pengertian itu masyarakat internasional harus mematuhi dan mematuhi. terlepas dari ratifikasi atau tidak instrumen yang telah menegaskan konten tersebut.

Tabel 2: Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam yurisprudensi Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Kasus	Argumen Hukum

Kasus Vega González dkk. v. Chili	<p>Pengadilan ini telah menunjukkan bahwa undang-undang pembatasan untuk tindakan pidana tidak dapat diterima ketika menyangkut pelanggaran serius hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional. Ia juga dengan tegas menyatakan bahwa penerapan undang-undang pembatasan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan hambatan yang tidak sah untuk penyelidikan dan hukuman mereka, tidak sesuai dengan hukum internasional dan, khususnya, dengan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, mengingat bahwa ketidakjelasan kejahatan ini telah dikonsolidasikan sebagai norma adat yang sepenuhnya berlaku dalam hukum internasional kontemporer.</p>
Kasus Alvarado Espinoza dkk. v. Meksiko	<p>Pengadilan membuktikan dampak serius terhadap situasi hukum orang-orang yang terlibat, menegaskan kembali bahwa penghilangan paksa merupakan pelanggaran ganda, berkelanjutan, dan permanen terhadap berbagai hak yang diakui dalam Konvensi, yang menempatkan korban dalam keadaan tidak berdaya total dan menimbulkan pelanggaran tambahan. Dalam pengertian ini, penghilangan paksa harus diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang sifat permanennya mencegah penerapan undang-undang pembatasan, baik sehubungan dengan tindakan pidana maupun tanggung jawab yang diturunkan. Jenis kejahatan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi korban, tetapi juga kerabatnya, yang terus menderita efek pemerkosaan.</p>
Herzog et al. v. Brasil	<p>Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa Negara tidak dapat menggunakan tidak adanya undang-undang domestik atau ketidakcocokan hukum domestiknya sebagai pembenaran untuk gagal mematuhi kewajiban internasional yang bersifat <i>peremptory</i> dan tidak dapat dikurangi. Dalam hal ini, Pengadilan memutuskan bahwa Negara melanggar tugasnya untuk menjamin upaya hukum yang efektif yang bertujuan untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas penahanan ilegal, penyiksaan, dan kematian Vladimir Herzog, tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan yang penuntutannya tidak dapat tunduk pada hambatan berdasarkan hukum domestik atau undang-undang pembatasan.</p>
Kasus IV v. Bolivia	<p>Jelas bahwa hukum pidana internasional memaksakan pada Negara kewajiban untuk mengkriminalisasi, dalam undang-undang domestik mereka dan sebagai penggabungan Statuta Roma, sterilisasi paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, dan bahkan dapat merupakan tindakan genosida. Kewajiban normatif ini tentu memerlukan kewajiban Negara untuk menyelidiki perilaku tersebut secara <i>ex officio</i>, tanpa penuntutan tunduk pada inisiatif korban atau batasan hukum domestik.</p>
Kolk dan Kislyiy v. Estonia	<p>Sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan ditandai dengan tidak berlakunya undang-undang pembatasan, mengingat keseriusannya yang ekstrem dan dampak langsung yang dihasilkannya tidak hanya pada korban individu, tetapi pada masyarakat internasional secara keseluruhan. Aturan ini sekarang menjadi prinsip <i>ius cogens</i> yang mapan, yang diakui secara seragam oleh yurisprudensi internasional dan instrumen perjanjian yang relevan.</p>
Kononov v. Latvia	<p>Memperhatikan bahwa penerapan aturan hukum domestik yang berkaitan dengan undang-undang pembatasan kejahatan biasa terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi perhatian serius bagi opini publik internasional, karena mekanisme hukum tersebut mencegah penuntutan dan hukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas perilaku yang melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan, Masyarakat internasional telah mengakui perlunya membangun rezim hukum yang berbeda untuk kejahatan ini.</p> <p>Dalam konteks ini, Konvensi tentang Ketidakberlakuan Pembatasan Undang-Undang untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap</p>

Kemanusiaan secara tegas dan kategoris menyatakan bahwa kejahatan tersebut tidak tunduk pada undang-undang pembatasan apa pun, justru karena gravitasi ekstrem dan sifatnya yang sistematis menghapusnya dari ruang lingkup hukum pidana biasa. Penerapan undang-undang pembatasan internal tidak hanya tidak sesuai dengan sifat kejahatan ini, tetapi juga akan menghasilkan ruang impunitas yang bertentangan dengan kewajiban internasional untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum.

Marguš v. Kroasia

Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika telah berulang kali menetapkan bahwa ketentuan amnesti, undang-undang pembatasan, dan mekanisme apa pun untuk mengecualikan atau mengurangi tanggung jawab pidana yang dimaksudkan untuk mencegah penyelidikan dan hukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti penyiksaan, tidak dapat diterima secara hukum. Eksekusi ringkasan, ekstralegal atau sewenang-wenang dan penghilangan paksa. Ini karena perilaku tersebut melanggar hak-hak yang tidak dapat dikurangi yang diakui oleh Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yang perlindungannya tidak dapat direlativisasi oleh ketentuan hukum domestik

Kasus Janowiec et al. v. Rusia

Akibatnya, setiap upaya untuk menerapkan undang-undang pembatasan domestik untuk kejahatan umum kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan secara hukum tidak pantas dan bertentangan dengan hukum internasional saat ini, karena akan merampas kewajiban Negara untuk menuntut secara efektif dan mengabaikan perlindungan khusus yang diberikan tatanan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius.

Sumber: Elaborasi sendiri

3.5 Kontrol difus sebagai kunci hermeneutika konstitusionalitas

Prima facie, kontrol difus adalah salah satu dari berbagai cara di mana persyaratan yang berasal dari supremasi konstitusionalitas dibuat efektif; terlebih lagi, angka ini memungkinkan kekuasaan legislasi untuk dihadapi secara langsung. Hakim *ex officio* dapat tidak menerapkan dalam kasus tertentu, seluruhnya atau sebagian, suatu hukum karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip serta hak yang diabadikan (Acuña, 2019). Gagasan yang sama ini dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi (TC) dalam *Exp. No. 1423-2013-PA/TC* di mana ia menambahkan bahwa kontrol difus adalah kekuasaan dan tugas hakim yang konstansial dengan Konstitusi Negara Hukum Demokratis dan Sosial, sambil menegaskan kembali bahwa Konstitusi adalah norma hukum yang otentik, Hukum Dasar Masyarakat dan Negara, dan hak yang berlaku langsung. Dalam nada yang sama, (*Exp. 03097-2024-AA*) Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kontrol difus dapat dilakukan dalam semua proses, dan pengadilan dapat tidak menerapkan aturan dalam kasus tertentu ketika mereka secara langsung bertentangan dengan kepentingan konstitusional, dalam baris yang sama Fix Zamudio menjelaskan, bahwa kontrol menyebar dalam sila dasar, di mana otoritas berdasarkan supremasi konstitusional dapat mengabaikan norma tertentu.

Dalam pemahaman ini, sistem hukum Peru kaku, karena monopoli yurisdiksi dipegang oleh Negara dan satu-satunya yang memiliki kekuasaan yang sesuai untuk melaksanakannya adalah hakim; namun, kekuasaan ini diberikan oleh kedaulatan Peru, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 138 Konstitusi: "*Kekuasaan untuk menyelenggarakan keadilan berasal dari rakyat dan dilaksanakan oleh Peradilan melalui organ hierarkisnya, sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang. Dalam proses apa pun, jika ada ketidakcocokan antara norma konstitusional dan norma hukum, hakim harus memilih yang pertama; dengan cara yang sama, adalah tepat untuk memberikan preferensi pada norma hukum daripada norma lain dengan pangkat yang lebih rendah.*" Dalam pengertian ini, hakim Peru mulai tidak menerapkan Undang-Undang 32107 karena kontrol yang menyebar, memastikan dalam motivasi mereka bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dituliskan sesuai dengan standar internasional yang diikuti oleh Negara Peru.

Tabel. 3 Kasus dengan Undang-Undang Pembatasan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kasus	Exp. No.	Pengadilan / Kamar Pidana	Status Prosedural	Disajikan oleh	Resolusi Yudisial
-------	----------	---------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Penghilangan paksa Javier Tineo dan anggota masyarakat San Antonio de Cuchucancha dan Pampapuquio	48-2011-0-5001-SP-PE-01	Kamar Pidana Likuidasi Ketiga Pengadilan Pidana Nasional	Persidangan Lisan	Florencio Abdon Eguia Davalos	Resolusi tertunda
Penghilangan paksa Teófilo Rimac Capcha	Mahkamah Agung: 07420-2023-0-5001-SU-PE-01 / Eksplorasi asal: 243-2010	Kamar Pidana Sementara Mahkamah Agung	Banding Putusan	Diego Daniel Cortez Alvarado	Resolusi tertunda
Pembunuhan di Junín 84 dan penghilangan paksa Jaime Boris Ayala Sulca	109-2011-0-5001-JR-PE-01	Kamar Likuidasi Pidana Keempat Pengadilan Pidana Nasional	Putusan	Augusto Gabilondo García del Barco	Putusan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang No. 32107 (30 September 2024)
Penghilangan paksa César Isaías Hilario Trucios	2432-2014-0-1501-JR-PE-01	Kamar Pidana Likuidasi Ketiga Pengadilan Pidana Nasional	Persidangan Lisan	Luis Augusto Pérez Doumet	Resolusi tertunda
Penghilangan paksa Guadalupe Calcuchan Olan	Mahkamah Agung: 05105-2023-0-5001-SU-PE-01 / Batal: 5015-2023	Kamar Pidana Sementara Mahkamah Agung	Banding Putusan	Petronio Baltazar Fernández Dávila Carrero2) Raúl Eduardo O'connor Rossa	Resolusi tertunda
Pembunuhan di Pativilca	849-2011-0-5001-JR-PE-03	Kamar Likuidasi Pidana Keempat Pengadilan Pidana Nasional	Persidangan Lisan	1) Julio Chuqui Aguirre 2) Carlos Eliseo Pichilingue Guevara 3) Nelson Carbajal García	Resolusi tertunda
Penghilangan paksa di Universitas Nasional Pusat	01233-2010-0-5001-JR-PE-01	Kamar Likuidasi Pidana Keempat Pengadilan Pidana Nasional	Persidangan Lisan	1) Luis Manuel Delgado de la Paz 2) Manuel Juan Dill'erra Chavez	Resolusi tertunda
Pembunuhan (percobaan) Sonia Muñoz Cuadros	21-2012-0-5001-SP-PE-01	Kamar Pidana Likuidasi Ketiga Pengadilan Pidana Nasional	Persidangan Lisan	Víctor Fernando La Vera Fernández	Resolusi tertunda
Pemeriksaan di Manta dan Vilca	889-2007-0-5001-JR-PE-04	Kamar Pidana Likuidasi Pertama Pengadilan	Banding Putusan	1) Kantor Kejaksaan Agung Kementerian Pertahanan	Resolusi tertunda

		Pidana Nasional		2) Pedro Chacón Pérez López 3) Sabino Rodrigo Valentín Rutti	
Penghilangan paksa Villegas Samuche		Pengadilan Pidana Penyidikan Persiapan Pengadilan Pidana Nasional	Kontrol Penuntutan	Javier Benito Valdivieso Avendaño	Perintah Pengendalian Dakwaan yang menunjukkan untuk tidak menerapkan UU No. 32107 (24 Agustus 2024)
Penghilangan paksa di Chuschi		Pengadilan Pidana Nasional	Putusan	Néstor Carrera Oblitas	Resolusi tertunda
Penghilangan paksa di Huallas	Banding Pembatalan 191-2023	Kamar Pidana Sementara Mahkamah Agung	Banding Putusan	Ricardo Farfán Araujo	Resolusi tertunda
Pembunuhan Mariella Barreto		Kamar Pidana Sementara Mahkamah Agung	Banding Putusan	Carlos Edmundo Sánchez Noriega	Resolusi tertunda
Pembunuhan di Acayara		Kamar Pidana Sementara Mahkamah Agung	Banding Putusan	Marco Llantop Jesús <i>et al</i>	Resolusi tertunda
Pembunuhan Manuel Febre Flores, Saúl Cantoral Huamán dan Consuelo García Santa Cruz		Kamar Pidana Sementara Mahkamah Agung	Banding Putusan	Jesús (Chito) Ríos Sáenz	Resolusi tertunda
Hilario Ayuque		Kamar Pidana Transitor Khusus Keempat Mahkamah Agung	Banding Putusan	Raúl Hébert Manyari Castellares	Resolusi tertunda
Penghilangan paksa Benigno Sulca ("Kasus Ibu")		Pengadilan Penyidikan Nasional Keempat	Banding Putusan	Tobias Donato Huaranga Rosales	Perintah Kontrol Dakwaan telah memutuskan untuk tidak menerapkan UU No. 32107
Penghilangan paksa Rodolfo Ángel Escobar Jurado	R. N. No. 36-2023	Kamar Pidana Sementara Mahkamah Agung	Banding untuk Pembatalan	Luis Edgardo Paz Cárdenas	Resolusi tertunda
Penghilangan paksa Lucho Manrique	20086-2009-5001-JR-PE-04	Kamar Pidana Transitor Khusus Ketiga dari Pengadilan Tinggi	Persidangan Lisan	Marco Antonio Álvarez Vargas	Resolusi tertunda

Penghilangan paksa María López Rimachi, Luciano Quispe Rico, Ernesto Quispe López, Emiliano Salas Leiva, Julio Flores Conga dan Severino Conga Quispe	21-2024-2500- 1-JR-PE-05	Pengadilan Penyidikan Nasional Kelima	Banding Putusan	Lucio Agüerico Huapaya Manco Perintah yang menolak undang- undang pembatasan
--	-----------------------------	--	--------------------	---

Sumber: Elaborasi sendiri

Tabel. 3 Kasus-kasus yang relevan dari tidak berlakunya UU 32107, karena kontrol difus

Kasus/File	Elemen Faktual	Penyebutan hakim
Kasus Arturo Luis Castro Arias Berkas. 00178-2023-5-5001-JR-PE	Dalam kasus terhadap Arturo Luis Castro Arias, yang dituduh melakukan pembunuhan yang diperparah dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 yang merugikan beberapa orang, pembela mengajukan pengecualian terhadap undang-undang pembatasan, dengan alasan bahwa, karena tindakan yang dilakukan sebelum berlakunya Statuta Roma, batas waktu biasa KUHP (25 tahun) harus diterapkan. sudah dikalahkan; namun, Kejaksaan Keberatan keberatan, dengan alasan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tunduk pada undang-undang pembatasan berdasarkan mandat Statuta Roma, Konvensi tentang Ketidakberlakuan Pembatasan Undang-Undang untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, serta yurisprudensi internasional dan nasional.	Hakim Richard Concepción Carhuancho berpendapat bahwa kejahatan semacam itu merupakan norma <i>ius cogens</i> dan tidak dapat dituliskan terlepas dari tanggal perbuatannya, dengan mengandalkan preseden seperti kasus <i>Herzog vs. Brasil</i> dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Exp. 24-2010/PI/TC dari Mahkamah Konstitusi Peru; akibatnya, ia menyatakan tidak berlaku Pasal 4 UU No. 32107 melalui kontrol difus, karena bertentangan dengan Konstitusi dan hukum internasional, menolak pengecualian resep dan menyatakan bahwa tindakan yang dikaitkan dengan yang diselidiki harus dituntut secara pidana.
Kasus: Jenderal Angkatan Darat Peru No. File 00385-2023-2-5001-JR-PE-07	Pada tahun 1990, di Huanta (Ayacucho), XXXX yang dirugikan ditangkap dengan sejam oleh anggota Batalyon Kontra-Subversif "Los Cabitos No. 51 – Huanta", di bawah komando seorang letnan kolonel Angkatan Darat Peru dan diawasi oleh Brigadir Jenderal yang bertanggung jawab atas Divisi Infanteri Kedua. Sejak penangkapannya, keberadaannya tidak diketahui, dan dia tetap hilang. Kejaksaan mendakwa kedua petugas tersebut sebagai pelaku kejahatan penghilangan paksa orang, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembelaan pensiunan jenderal itu meminta penerapan Undang-Undang No. 32.419, yang disebut "UU Amnesti untuk anggota Angkatan Bersenjata, PNP dan Komite Bela Diri untuk peristiwa yang terjadi antara tahun 1980 dan 2000," dengan alasan usianya yang sudah lanjut (87 tahun) dan sifat kemanusiaan dari hukum tersebut.	Hakim Jorge Luis Chavez Tamariz menyatakan Undang-Undang No. 32.419 tidak berlaku melalui kontrol difus, menganggapnya tidak sesuai dengan Konstitusi dan perjanjian hak asasi manusia internasional (pasal 51, 55, 139.3 dan 159.5 Konstitusi). Ia berpendapat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dituliskan dan tidak dapat diampuni oleh mandat kasus <i>Barrios Altos v. Peru</i> , <i>La Cantuta v. Peru</i> dan <i>Almonacid Arellano v. Chili</i> (Pengadilan Inter-Amerika). Dia juga mengutip preseden <i>Marbury v. Madison</i> (1803) untuk mempertahankan kekuasaan kehakiman kontrol konstitusionalitas. Dia berpendapat bahwa pengampunan legislatif dalam kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar hak atas kebenaran dan perlindungan yudisial yang efektif terhadap korban, menegaskan kembali bahwa hakim

	<p>harus menerapkan Konstitusi dan Hukum Internasional bahkan dalam menghadapi hukum yang bertentangan. Akibatnya, ia menyatakan pengecualian amnesti tidak berdasar dan memerintahkan kelanjutan penuntutan pidana untuk penghilangan paksa.</p>
<p>Kasus Víctor Alfredo Polay Campos dkk. File No. 00380-2023-8-5001-JR-PE-02</p>	<p>Dalam proses hukum terhadap Víctor Alfredo Polay Campos dan mantan anggota Gerakan Revolusioner Túpac Amaru (MRTA) lainnya, mereka didakwa dengan kejahatan pembunuhan, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, untuk serangkaian peristiwa yang terjadi antara tahun 1989 dan 1992 di wilayah San Martín, dalam kerangka kebijakan "pembersihan sosial" yang dilakukan oleh organisasi teroris itu. Pembelaan mengajukan pengecualian terhadap undang-undang pembatasan, menggunakan keabsahan Undang-Undang No. 32107 dan dengan alasan bahwa, karena tindakan tersebut telah dilakukan sebelum berlakunya Statuta Roma (2002) dan Konvensi tentang Ketidakberlakuan Undang-Undang Pembatasan (2003), undang-undang pembatasan biasa dari KUHP berlaku, yang akan kedaluwarsa. Kantor Kejaksaan Umum dan Kejaksaan Agung keberatan, menunjukkan bahwa fakta-fakta tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan, oleh karena itu, tidak tunduk pada undang-undang pembatasan berdasarkan hukum internasional.</p> <p>Hakim Fernando Valdez Pimentel berpendapat bahwa, meskipun UU No. 32107 dinyatakan konstitusional secara abstrak oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak menghalangi hakim biasa untuk menjalankan kontrol difus dalam kasus tertentu, ketika penerapannya menghasilkan efek inkonstitusional (Exp. No. 1680-2005-PA/TC). Ia menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dituliskan karena merupakan norma-norma <i>ius cogens</i>, terlepas dari tanggal perbuatannya, sesuai dengan yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (kasus <i>Barrios Altos v. Peru</i>, <i>La Cantuta v. Peru</i>, <i>Herzog v. Brasil</i> dan <i>Almonacid Arellano v. Chili</i>). serta doktrin Mahkamah Agung Peru yang ditegaskan kembali. Ia menyimpulkan bahwa penerapan undang-undang pembatasan akan mengabadikan impunitas dan melanggar hak atas kebenaran dan kewajiban Negara untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sehingga menyatakan UU No. 32107 tidak berlaku, pengecualian terhadap undang-undang pembatasan tidak berdasar, dan memerintahkan kelanjutan proses pidana.</p>

Sumber: Elaborasi sendiri

Berdasarkan analisis korpus yurisprudensial dan normatif yang diteliti, diidentifikasi respons yudisial yang terutama berorientasi pada penguatan perlindungan HAM dalam menghadapi upaya penerapan UU No. 32107. Secara khusus, hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah besar hakim dan kamar pidana, baik dari Pengadilan Pidana Nasional maupun Mahkamah Agung, telah memilih untuk tidak menerapkan norma ini melalui pelaksanaan kontrol yang menyebar, menganggapnya tidak sesuai dengan Konstitusi dan dengan kewajiban internasional yang diasumsikan oleh Negara Peru.

Studi kasus yang sistematis menunjukkan bahwa permintaan undang-undang pembatasan yang dibuat berdasarkan UU No. 32107 terutama terkonsentrasi pada proses penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, dan pembunuhan yang dilakukan selama konflik bersenjata internal (1980-2000). Dalam proses ini, para hakim telah mendasarkan keputusan mereka pada ketidakjelasan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang diakui sebagai norma *ius cogens*, serta pada yurisprudensi konstan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Demikian juga, hasilnya mengungkapkan perbedaan yang jelas antara posisi legislator dan praktik yurisdiksi. Sementara Kongres telah menjunjung tinggi interpretasi yang membatasi berdasarkan non-retroaktif Statuta Roma dan pada teori fakta yang dipenuhi, para hakim telah mengistimewakan pembacaan sistematis sistem hukum, mengintegrasikan Konstitusi, perjanjian internasional dan blok konstitusionalitas. Ketegangan ini tercermin dalam perintah dan putusan yang secara tegas menolak

undang-undang pembatasan dan menyatakan tidak berlakunya UU No. 32107, yang memungkinkan kelanjutan proses pidana. Singkatnya, hasilnya menegaskan bahwa kontrol difus telah dikonsolidasikan sebagai alat yang efektif untuk menghindari skenario impunitas dan menjamin akses ke keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang serius

Temuan penelitian ini menyoroti ketegangan struktural antara cabang legislatif dan yudisial seputar perlakuan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan di Peru. Ketegangan ini tidak hanya interpretatif, tetapi mencerminkan konsepsi yang berlawanan tentang ruang lingkup kewajiban internasional Negara dan peran hakim dalam Negara konstitusional dan konvensional yang diatur oleh supremasi hukum. Dari perspektif konstitusional, tindakan hakim yang tidak menerapkan UU No. 32107 konsisten dengan prinsip supremasi konstitusional dan amanat yang tertuang dalam Pasal 138 UUD, yang memaksakan preferensi norma konstitusional daripada norma hukum yang tidak kompatibel. Ditambah lagi dengan Ketentuan Final dan Transitory Keempat, yang mengharuskan hak-hak dasar ditafsirkan sesuai dengan perjanjian hak asasi manusia internasional. Dalam konteks ini, undang-undang pembatasan kejahatan terhadap kemanusiaan tampaknya merupakan pembatasan yang tidak sah terhadap hak atas kebenaran, keadilan, dan perlindungan yudisial yang efektif.

Pada tingkat konvensional, diskusi diartikulasikan seputar pengendalian konvensionalitas sebagai kewajiban hakim nasional yang tidak dapat dihindari. Seperti yang telah berulang kali ditunjukkan oleh Pengadilan Inter-Amerika, Negara-negara tidak dapat menggunakan ketentuan hukum domestik untuk membenarkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban internasional mereka. Undang-Undang No. 32107, dengan memungkinkan undang-undang pembatasan untuk kejahatan yang dianggap tidak dapat dituliskan oleh hukum internasional, bertabrakan langsung dengan norma-norma *ius cogens*, yang membenarkan non-penerapannya secara yudisial.

Secara komparatif, pengalaman Peru selaras dengan yurisprudensi sistem konstitusional lain di kawasan tersebut, seperti Argentina dan Kolombia, di mana pengadilan telah menolak amnesti, undang-undang pembatasan, atau angka serupa dalam hal kejahatan internasional. Dalam pengertian ini, kontrol menyebar yang dilakukan oleh hakim Peru bukan merupakan melampaui fungsi, tetapi manifestasi yang sah dari tugas mereka untuk menjamin keutamaan Konstitusi dan hukum hak asasi manusia internasional. Namun, deklarasi konstitusionalitas UU No. 32107 oleh Mahkamah Konstitusi memperkenalkan skenario yang kompleks, di mana norma yang sah secara formal dan praktik peradilan yang ditujukan untuk tidak diterapkannya dalam kasus-kasus tertentu hidup berdampingan. Situasi ini memperkuat sentralitas hakim biasa sebagai penjamin utama hak-hak dasar dan menunjukkan bahwa keadilan konstitusional tidak habis dalam kontrol terkonsentrasi, tetapi dilengkap dengan kontrol yang menyebar dan konvensional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No. 32107 merupakan suatu kemunduran normatif yang signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia, karena memungkinkan penerapan daluwarsa terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, yang bertentangan dengan norma konstitusional dan standar hukum internasional yang bersifat imperatif (*ius cogens*). Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol difus berfungsi sebagai mekanisme kunci dalam mempertahankan supremasi konstitusional dan konvensional, dengan memungkinkan hakim untuk tidak menerapkan norma hukum yang bertentangan dengan hak-hak fundamental dan kewajiban internasional Negara. Ketiga, analisis yurisprudensi mengungkap adanya pola konsisten dalam praktik peradilan Peru yang menolak penerapan daluwarsa terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga memperkuat perlindungan terhadap hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi korban. Keempat, ketegangan antara posisi legislatif dan respons yudisial menunjukkan adanya batas-batas konstitusional terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang, terutama ketika norma yang dihasilkan bertentangan dengan kewajiban internasional yang tidak dapat dikurangi.

4.2 Saran/Rekomendasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting. Oleh karena itu, direkomendasikan:

- a) Agar pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi legislasi nasional dengan standar hukum internasional, khususnya terkait prinsip *imprescriptibility*;
- b) Agar Mahkamah Konstitusi mengembangkan interpretasi yang lebih progresif dan selaras dengan yurisprudensi internasional; dan

- c) Agar hakim pada tingkat peradilan terus memperkuat penerapan kontrol difus dan kontrol konvensionalitas sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini bersifat normatif-doctrinal, sehingga tidak mencakup analisis empiris mengenai dampak sosial atau implementasi praktis dari putusan pengadilan. Kedua, korpus yurisprudensi yang dianalisis terbatas pada periode tertentu (2020-2025) dan pada kasus-kasus yang tersedia secara publik, sehingga mungkin belum merepresentasikan keseluruhan praktik peradilan di Peru. Ketiga, pendekatan komparatif yang digunakan bersifat selektif dan tidak mencakup seluruh sistem hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau socio-legal guna mengevaluasi dampak nyata dari penerapan kontrol difus terhadap akses keadilan bagi korban, serta memperluas analisis komparatif ke yurisdiksi lain untuk memperkaya pemahaman mengenai interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia yang efektif di Peru mensyaratkan adanya interpretasi yang harmonis antara Konstitusi dan hukum internasional, di mana hakim memainkan peran sentral sebagai penjaga terhadap norma-norma regresif dan potensi impunitas.

REFERENSI

- Tello Mendoza, J. A. (n.d.). *Kontrol Konvensionalitas dan Supremasi Hukum Konstitusional: Pertimbangan tentang Doktrin yang Dibuat oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika*. Tirant lo Blanch.
- Mahkamah Konstitusi Peru. (2011). *Putusan Paripurna Yurisdiksi dalam Perkara No. 0024-2010-PI/TC* (proses inkonvensionalitas terhadap Keputusan Legislatif No. 1097, 21 Maret 2011). <https://www.tc.gob.pe>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2001). *Kasus Barrios Altos v. Peru. Kelebihan*. Putusan 14 Maret 2001. Seri C No. 75. <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2006). *Kasus La Cantuta v. Peru. Kelebihan, reparasi dan biaya*. Putusan 29 November 2006. Seri C No. 162. <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2006). *Kasus Almonacid Arellano et al. v. Chili. Keberatan awal, manfaat, reparasi dan biaya*. Putusan 26 September 2006. Seri C No. 154. <https://www.corteidh.or.cr>
- Amaya, J. A. (Direktur). (2018). *Risalah tentang kontrol konstitusionalitas dan konvensionalitas. 3: Hak dan jaminan* (edisi ke-1). Astrea. ISBN 978-987-706-260-1
<https://lpderecho.pe/ley-32107-jueces-inaaplican-norma-prescribe-delitos-lesa-humanidad/>
- Acuña, JM (2019). *Model kontrol konstitusionalitas dan konvensionalitas yang menyebar di Meksiko*. Editorial Tirant Lo Blanch.
- Mahkamah Konstitusi Peru. (2025). *Putusan Pleno, Exp. 03097-2024-AA (Tindakan Amparo), 16 September 2025*.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2022). *Kasus Angulo Losada v. Bolivia. Keberatan awal, manfaat dan reparasi*. Putusan 18 November 2022 (Seri C No. 475). <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2022). *Kasus Valencia Campos dkk. v. Bolivia. Keberatan awal, manfaat, reparasi dan biaya*. Putusan 18 Oktober 2022 (Seri C No. 469). <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2024). *Kasus Pérez Lucas dkk. v. Guatemala. Kelebihan, reparasi dan biaya*. Putusan 4 September 2024. <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2025). *Kasus Silva Reyes et al. v. Nikaragua. Kelebihan, reparasi dan biaya*. Putusan 2 September 2025 (Seri C No. 566). <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2024). *Kasus Cuéllar Sandoval dkk. v. El Salvador. Kelebihan, reparasi dan biaya*. Putusan 18 Maret 2024 (Seri C No. 521). <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2025). *Kasus Lynn v. Argentina. Latar belakang dan reparasi*. Putusan 2 Juli 2025 (Seri C No. 556). <https://www.corteidh.or.cr>
- PERALTA RUIZ, Víctor. *Pers, opini publik dan terorisme di Peru (1980-1994)*. Tesis doctoral. Universitas Complutense Madrid, Fakultas Ilmu Informasi, Departemen Sosiologi VI. Madrid, 1996.
- Rodríguez Eggers, E. (2024). *Kejahatan terhadap kemanusiaan: Dekonstruksi makna dan ruang lingkungannya* (edisi ke-1). Astrea. <https://isbnsearch.org/isbn/9789877065022>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2018). *Kasus Herzog et al. v. Brasil. Keberatan awal, manfaat, reparasi dan biaya*. Putusan 15 Maret 2018. Seri C No. 353. <https://www.corteidh.or.cr>
- Sánchez Pérez, F. (2025). *Hak Asasi Manusia dan Orang yang Hilang di Meksiko* (edisi ke-1). Tirant lo Blanch.
- Rubio Correa, M. (2017). *Untuk mengetahui Konstitusi 1993* (edisi ke-6). Dana Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (2004). *Laporan Akhir: Peru, 1980–2000*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos & Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1998). *Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional*.
- Pascual Vives, FJ, González Serrano, A., Negro Alvarado, DM, Rousset Siri, AJ, Sanabria Moyano, JE, Merchán López, CT, Ventura Robles, ME, Villalta Vizcarra, AE, & Camarillo Govea, LA (2021). *Kontrol Konvensionalitas: Perspektif Amerika Latin*. Editorial Neogranadina.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (1999). Kasus Castillo Petruzzi et al. v. Peru. Kelebihan, reparasi dan biaya. Putusan 30 Mei 1999. Seri C No. 52. <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2000). Kasus Durand dan Ugarte v. Peru. Kelebihan. Putusan 16 Agustus 2000. Seri C No. 68. <https://www.corteidh.or.cr>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2001). Kasus "Godaan Terakhir Kristus" (Olmedo Bustos et al.) v. Chili. Kelebihan, reparasi dan biaya. Putusan 5 Februari 2001. Seri C No. 73. <https://www.corteidh.or.cr>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1969). *Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian* (Wina, 23 Mei 1969). Seri Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1155, 331. Mulai berlaku pada 27 Januari 1980.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (1998). *Liber amicorum Héctor Fix-Zamudio* (Vol. II). Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika; Uni Eropa.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. (2013, 21 Oktober). Kasus Janowiec dan Lainnya v. Rusia (Permohonan No. 55508/07 dan 29520/09) [Putusan Kamar Agung]. <https://hudoc.echr.coe.int/>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. (2014, 27 Mei). Kasus Marguš v. Kroasia (Permohonan No. 4455/10) [Putusan Kamar Agung]. <https://hudoc.echr.coe.int/>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. (2010, 17 Mei). *Kasus Kononov v. Latvia* (Permohonan No. 36376/04) [Putusan Kamar Agung]. <https://hudoc.echr.coe.int/>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. (2006, 17 Januari). *Kolk dan Kislyiy v. Estonia* (Aplikasi No. 23052/04 dan 24018/04) [Keputusan tentang penerimaan]. <https://hudoc.echr.coe.int/>
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2016, 30 November). *Kasus IV v. Bolivia* (Keberatan Pendahuluan, Manfaat, Reparasi dan Biaya). Seri C No. 329. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2018, 28 November). *Kasus Alvarado Espinoza dkk. v. Meksiko* (Merit, Reparasi dan Biaya). Seri C No. 370. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. (2024, 12 Maret). *Kasus Vega González et al. v. Chili* (Keberatan Pendahuluan, Manfaat, Reparasi dan Biaya). Seri C No. 519. https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm
- Soto, P. A. E. (2015). LA INTERPRETACIÓN CONFORME y SU IMPACTO EN LOS JUECES MEXICANOS. *Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, 32, 111-139. <https://doi.org/10.1016/j.rmhc.2016.03.004>
- Revorio, F. J. D., & Valls, A. T. (2025). Jueces ordinarios y Tribunal Constitucional en el sistema español de control de constitucionalidad: una propuesta de control difuso orientado. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 134, 69-102. <https://doi.org/10.18042/cepc/redc.134.03>
- Campillay, E. A. G. (2020). Modelo de Control Constitucional a Posteriori de la Ley en Chile a Doce Años de la Reforma Constitucional. Ley N° 20.050 de 2005. *Estudios Constitucionales*, 18(1), 353-393. <https://doi.org/10.4067/s0718-52002020000100353>